



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 287/KEP/2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA NOMOR 415/KEP/2023 TENTANG PENETAPAN PEJABAT  
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA  
DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 415/KEP/2023 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna Dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 189/KEP/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 415/KEP/2023 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna Dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa memperhatikan surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 000.2.3.2/2780 tanggal 5 Juni 2024, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 000.10.8/13506 tanggal 15 Mei 2024, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 878/18150 tanggal 17 Mei 2024, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 800.1.3/1886 tanggal 13 Juni 2024, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 00.10.8/20627 tanggal 08 Juli 2024 dan Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor :

00.10.8/3763 tanggal 28 Juni 2024 perihal Revisi Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 415/KEP/2023 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna Dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  6. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 415/KEP/2023 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna Dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 189/KEP/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 415/KEP/2023 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna Dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 415/KEP/2023 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU TAHUN ANGGARAN 2024

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 415/KEP/2024 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 189/KEP/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 415/KEP/2023 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna Dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2024 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta huruf T nomor 4 diubah menjadi:

Nama : Firmansyah, A.Md  
NIP : 199806102022021001  
Jabatan : Pengurus Barang Pembantu  
TMT : 1 juni 2024

2. Ketentuan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta huruf N nomor 111 diubah menjadi:

Nama : Marjono  
NIP : 197104032014061001  
Jabatan : Pengurus Barang Pembantu  
TMT : 1 Juni 2024

3. Ketentuan pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta huruf S nomor 9 dihapus terhitung mulai tanggal 1 Mei 2024.

4. Ketentuan pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta huruf S nomor 10 dihapus terhitung mulai tanggal 1 Mei 2024.

5. Ketentuan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta huruf L nomor 1 diubah menjadi:

Nama : Arini Haqqi Lia AL- Fatimi A.Md.  
NIP : 199012132020122019  
Jabatan : Pengurus Barang Pembantu  
TMT : 1 Juli 2024

6. Ketentuan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta huruf N nomor 87 diubah menjadi:

Nama : Eko Yulianto, A.Md.  
NIP : 196607011989121001  
Jabatan : Pengurus Barang Pembantu  
TMT : 1 Juli 2024

7. Ketentuan pada Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta huruf C nomor 1 diubah menjadi:

Nama : Dian Nirmalasari Utami, SE  
NIP : 198010292015022002  
Jabatan : Pengurus Barang Pengguna  
TMT : 1 Juli 2024



KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 31 JULI 2024

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
  
HAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur DIY;
  2. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
  3. yang bersangkutan,
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.